



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR**

**NOMOR : 4/KB/BTD/2025
100.3.3/2/KSP/DPRD-TD/2025**

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 4 /KB/BTD/2025
100.3.3/2 /KSP/DPRD-TD/2025

TANGGAL : 14 Agustus 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : EKA PUTRA, SE.,MM
Jabatan : Bupati Tanah Datar
Alamat Kantor : Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

2. a. Nama : ANTON YONDRA, SE.,MM
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
b. Nama : NURHAMDI ZAHARI,
DT. I. M, NAN BAPAYUANG AMEH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
c. Nama : KAMRITA, S.Pd
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar.

Dengan ini...

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

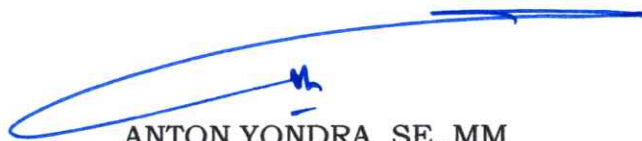
Batusangkar, 14 Agustus 2025

BUPATI TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK PERTAMA



EKA PUTRA, SE.,MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK KEDUA



ANTON YONDRA, SE.,MM
KETUA



NURHAMDI ZAHARI,
DT. I. M. NAN BAPAYUANG AMEH
WAKIL KETUA



KAMRITA, S.Pd
WAKIL KETUA

**LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN	SEBELUM PEMBAHASAN	SETELAH PEMBAHASAN	SELISIH
I	PENDAPATAN	1,297,212,706,524.17	1,298,512,706,524.17	1.300.000.000.00
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	185,087,347,805.17	185,887,347,805.17	800.000.000.00
	Pajak Daerah	53,057,468,625.00	53,057,468,625.00	-
	Retribusi Daerah	100,681,137,660.00	100,681,137,660.00	-
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26,875,324,215.00	26,875,324,215.00	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4,473,417,305.17	5,273,417,305.17	800.000.000.00
2	PENDAPATAN TRANSFER	1,104,703,908,167.00	1,104,703,908,167.00	-
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,042,818,009,160.00	1,042,818,009,160.00	-
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	61,885,899,007.00	61,885,899,007.00	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.421.450.552.00	7,921,450,552.00	500.000.000.00
	Pendapatan Hibah	7.421.450.552.00	7,921,450,552.00	500.000.000.00
II	BELANJA	1,334,195,998,246.23	1,337,318,998,246.23	3.123.000.000.00
1	BELANJA OPERASI	1.066.765.887.340.23	1,071,802,342,950.23	5.036.455.610.00
	Belanja Pegawai	727,253,633,140.23	725,409,139,693.23	(1.844.493.447.00)
	Belanja Barang dan Jasa	314,574,213,034.00	319,060,580,150.00	4.486.367.116.00
	Belanja Subsidi	485,000,000.00	485,000,000.00	-
	Belanja Hibah	22,083,319,066.00	24,073,401,007.00	1.990.081.941.00
	Belanja Bantuan Sosial	2,369,722,100.00	2,774,222,100.00	404,500,000.00
2	BELANJA MODAL	107,051.679.379.00	107,546,914,379.00	495.235.000.00
	Belanja Modal Tanah			-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63,995,711,755.00	62,936,066,755.00	(1,059.645.000.00)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30,647,610,215.00	30,667,610,215.00	20.000.000.00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5,959,480,000.00	7,407,510,000.00	1.448.030.000.00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,994,277,409.00	6,036,127,409.00	41.850.000.00
	Belanja Modal Aset Lainnya	454,600,000.00	499,600,000.00	45.000.000.00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.566.852.998.00	5,014,852,998.00	(2,552,000,000.00)
	Belanja Tidak Terduga	7.566.852.998.00	5,014,852,998.00	(2,552,000,000.00)
4	BELANJA TRANSFER	152.811.578.529.00	152,954,887,919.00	143.309.390.00
	Belanja Bagi Hasil	8,546,827,629.00	8,690,137,019.00	143.309.390.00
	Belanja Bantuan Keuangan	144,264,750,900.00	144,264,750,900.00	-
	SURPLUS/DEFISIT	(36.983.291.722.06)	(38,806,291,722.06)	(1.823.000.000.00)
III	PEMBIAYAAN	36.983.291.722.06	38,806,291,722.06	1.823.000.000.00
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43,806,291,722.06	43,806,291,722.06	-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	43,806,291,722.06	43,806,291,722.06	-
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.823.000.000.00	5,000,000,000.00	(1.823.000.000.00)
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	6.823.000.000.00	5,000,000,000.00	(1.823.000.000.00)
3	PEMBIAYAAN NETTO	36.983.291.722.06	38,806,291,722.06	1.823.000.000.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	(0.00)	(0.00)

BATUSANGKAR, 14 AGUSTUS 2025

BUPATI TANAH DATAR
selaku,
PIHAK PERTAMA



EKA PUTRA, SE, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
selaku,
PIHAK KEDUA



ANTON YONDRA, SE, MM
KETUA DPRD



NURHAMDI ZAHARI,
DT. I. M, NAN BAPAYUANG AMEH
WAKIL KETUA DPRD



KAMRITA, S.Pd
WAKIL KETUA DPRD



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	I-4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	I-4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-11
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA	III-1
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	III-1
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	III-4
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan	IV-1
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-3
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	V-1
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-3
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	VI-1
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan	VII-1
7.2. Strategi Pencapaian Belanja	VII-3
7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan	VII-8
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029	II-2
Tabel 2.2	Realisasi Indikator Makro Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2024 dan Proyeksi Tahun 2025	II-4
Tabel 3.1	Target Ekonomi Makro Nasional	III-2
Tabel 3.2	Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	III-3
Tabel 3.3	Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2025	III-4
Tabel 4.1	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	IV-5
Tabel 5.1	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	V-6
Tabel 6.1	Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan	VI-3



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2023-2024 dan Proyeksi Tahun 2025	II-5
Grafik 2.2	Kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024	II-5
Grafik 2.3	Laju Inflasi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020–2024	II-6
Grafik 2.4	Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	II-8
Grafik 2.5	Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	II-9
Grafik 2.6	Proyeksi Gini Rasio Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	II-9
Grafik 2.7	Proyeksi IPM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	II-10
Grafik 4.1	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	IV-3
Grafik 5.1	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025	V-5
Grafik 6.1	Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	VI-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati sebelumnya merupakan landasan utama dalam perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran daerah. KUA menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan selaras dengan visi, misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Datar.

Namun, dengan berbagai perubahan yang terjadi baik di tingkat global maupun nasional serta perkembangan di lingkup lokal, terdapat sejumlah faktor yang mendasari urgensi dilakukannya perubahan pada KUA Tahun Anggaran 2025. Faktor-faktor ini menuntut penyesuaian dan perubahan alokasi anggaran agar tetap relevan, responsif dan efektif dalam menjawab tantangan serta mengoptimalkan peluang yang ada.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi pedoman utama dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, termasuk mekanisme dan prosedur perubahan KUA sejalan dengan pasal 161 ayat 2 yang mengatur bahwa KUA yang telah ditetapkan dapat diubah apabila terjadi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Beberapa pertimbangan utama yang melandasi penyusunan perubahan KUA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 meliputi:

1. Dinamika Kebijakan Fiskal Nasional dan Dampaknya ke Daerah

Perubahan atau penyesuaian KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di tingkat Pemerintah Pusat, termasuk asumsi makro ekonomi nasional, target pendapatan negara dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), akan secara langsung mempengaruhi kapasitas fiskal dan ruang gerak penganggaran di Kabupaten Tanah Datar. Penyesuaian ini mutlak dilakukan agar sejalan dengan kebijakan pusat.

2. Perkembangan Ekonomi Makro Regional dan Lokal

Pergeseran proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar, tingkat inflasi lokal, harga komoditas unggulan daerah, serta tingkat pengangguran dan kemiskinan yang berkembang, perlu diakomodir dalam KUA perubahan. Kondisi ini dapat mempengaruhi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kebutuhan belanja untuk pelayanan dasar serta pemberdayaan masyarakat.

3. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Berjalan (Tahun Anggaran 2024 dan Awal 2025)

Hasil evaluasi terhadap realisasi anggaran pada periode sebelumnya dan awal tahun berjalan menunjukkan adanya capaian yang perlu dioptimalkan, atau sebaliknya, hambatan-hambatan dalam penyerapan anggaran, pencapaian target program, atau efisiensi belanja. Temuan ini menjadi dasar untuk melakukan koreksi dan realokasi anggaran agar lebih efektif.

4. Munculnya Kebutuhan Mendesak atau Pergeseran Prioritas Pembangunan Daerah

Instruksi dari pemerintah pusat dan provinsi, atau identifikasi prioritas pembangunan baru yang lebih mendesak berdasarkan aspirasi masyarakat memerlukan penyesuaian alokasi anggaran yang sebelumnya belum terakomodasi.

5. Perubahan Asumsi Dasar Penyusunan Anggaran

Asumsi-asumsi awal yang digunakan dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025, seperti target PAD, pendapatan transfer, atau biaya operasional tertentu yang mengalami perubahan akibat faktor eksternal atau

internal, perubahan ini menuntut revisi terhadap proyeksi pendapatan dan perencanaan belanja.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, penyusunan perubahan KUA Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025 menjadi langkah strategis yang tidak terhindarkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa APBD Kabupaten Tanah Datar tetap menjadi instrumen fiskal yang adaptif, responsif dan optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tanah Datar, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 pada dasarnya memuat Kebijakan Umum Daerah tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. KUA diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 yang disusun memuat :

- a. kondisi ekonomi makro daerah;
- b. asumsi penyusunan APBD;
- c. kebijakan pendapatan daerah;
- d. kebijakan belanja daerah;
- e. kebijakan pembiayaan daerah; dan
- f. strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah konkrit dalam pencapaian target.

Selanjutnya, Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dituangkan dalam Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 yang disusun dengan tahapan:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan disusunnya Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 adalah :

- a. menyajikan gambaran kerangka ekonomi dan proyeksinya sebagai dasar dalam menyusun perencanaan, pembangunan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- b. memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD yang rasional dan realistis sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- c. memberikan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis; dan
- d. sebagai landasan penyusunan perubahan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar Hukum penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6973);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-

- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 29);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 32);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 58);
 24. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Perubahan kerangka ekonomi makro daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 disusun dalam rangka menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan memfasilitasi perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang perlu diakomodir dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Arah pembangunan perekonomian daerah diprioritaskan pada sektor yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah dan sektor yang memiliki prospek serta memiliki ketahanan terhadap gejolak ekonomi dengan memperhatikan arah pembangunan nasional maupun provinsi.

Atas dasar hal-hal tersebut, dilakukan penyesuaian prioritas pembangunan dan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan tolak ukur program dan kegiatan yang ditetapkan. Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro Daerah dapat ditinjau berdasarkan indikator-indikator yang mempengaruhi sebagai berikut.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 disusun dengan mempedomani, memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**. Adapun misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 dijabarkan pada tabel 2.1 dibawah ini:



Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2025-2029

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya	Terwujudnya masyarakat yang beragama, beradat dan berbudaya berbasis keluarga berkualitas	1. Peningkatan pembangunan keagamaan 2. Peningkatan pembangunan kebudayaan 3. Meningkatnya keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif 4. Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
2	Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Pendidikan berkualitas yang merata 3. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif
3	Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, usaha mikro dan peningkatan investasi	Peningkatan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah berbasis produk unggulan dan peningkatan investasi	1. Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis pertanian 2. Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis, koperasi, usaha mikro/IKM, industri pengolahan dan BUMD 4. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja 5. Peningkatan investasi 6. Terwujudnya Masyarakat digital yang inklusif dan berdaya saing tinggi



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
4	Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Terwujudnya penerapan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
5	Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, tangguh bencana dan ramah lingkungan	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas 2. Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup 3. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, bencana dan pasca bencana
6	Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah	Terwujudnya keamanan dan ketertiban daerah	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat
		Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	1. Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah 2. Peningkatan kapasitas riil keuangan daerah 3. Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah
7	Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Terwujudnya pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Arah kebijakan ekonomi daerah pada Perubahan RKPD 2025 merupakan gambaran ekonomi makro pada Triwulan I dan perkiraan tahun 2025 beserta tantangan pembangunan ekonomi daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Sasaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun guna mengatasi permasalahan dan tantangan tahun 2025.

Pada tahun 2025 kondisi perekonomian sudah mulai bergerak positif di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tanah Datar. Aktivitas pariwisata dan

perdagangan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi PAD pada bidang tersebut.

Berikut ini digambarkan kondisi ekonomi makro Kabupaten Tanah Datar, Realisasi tahun 2023 dan 2024 serta proyeksi awal tahun 2025 dan pada perubahan tahun 2025:

Tabel 2.2
Realisasi Indikator Makro Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023-2024 dan Proyeksi Tahun 2025

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target/Proyeksi	Target/Proyeksi
		2023	2024	RKPD Awal 2025	Perubahan RKPD 2025
1	LPE (%)	4,44	3,85	4,64	4,64-5,18
2	PDRB Perkapita ADHK (Juta)	28,04	28,78	30,30	29,58-30,30
3	PDRB Perkapita ADHB (Juta)	42,90	45,07	46,69	46,69-49,32
4	TPT (%)	5,35	5,30	5,09	5,19-5,09
5	IPM	75,57	76,49	76,97	76,97-77,00
	- Usia Harapan Hidup	74,19	74,26	75,08	75,06-75,08
	- Harapan Lama Sekolah	14,78	15,05	15,69	15,43-15,69
	- Rata-rata lama sekolah	9,02	9,29	9,80	9,58-9,80
	- Pengeluaran Perkapita (Ribu)	10.905	11.223	11.500	11.391-11.500
6	Kemiskinan (%)	4,16	4,28	3,93	3,36-3,93
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	14,56	15,00	14,58	13,19-14,58
8	Gini Rasio	0,260	0,258	0,252	0,252-0,241

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

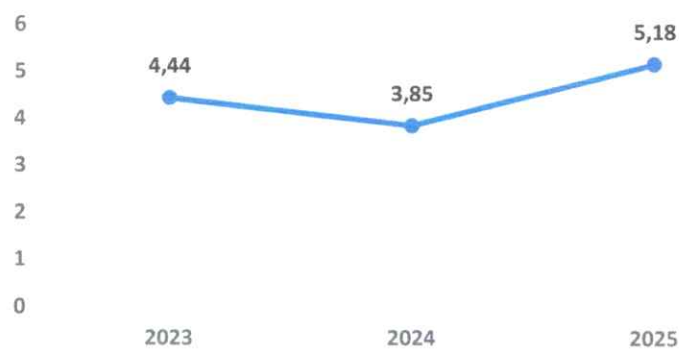
a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara rill disuatu wilayah, diperoleh dari nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di suatu wilayah yang timbul akibat berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki *residen* atau *non-residen*.

Pada RKPD Tanah Datar Tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 4,64% sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penetapan RKPD Tahun 2025. Namun berdasarkan perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 maka pertumbuhan ekonomi Tanah Datar diprediksi dalam rentang 4,64% sampai dengan 5,18% seperti terlihat pada grafik 2.1.



Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2023-2024 dan Proyeksi tahun 2025



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar, PDRB perkapita Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Konstan (AHDK) pada perubahan RKPD tahun 2025 diproyeksi juga mengalami kenaikan dengan rentang 29,58 juta sampai dengan 30,30 juta. Sementara itu PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku (ADHB) diproyeksi mengalami peningkatan dalam kisaran 46,69 juta sampai dengan 49,32 juta.

Sedangkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nilai PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar relatif meningkat dari Rp9.575,90 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp11.172,45 miliar tahun 2024. Jika dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar dengan nasional pada tahun 2024, maka capaian di Kabupaten Tanah Datar sebesar 3,85% berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yaitu 4,36% dan 5,03%.

Grafik 2.2
Kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

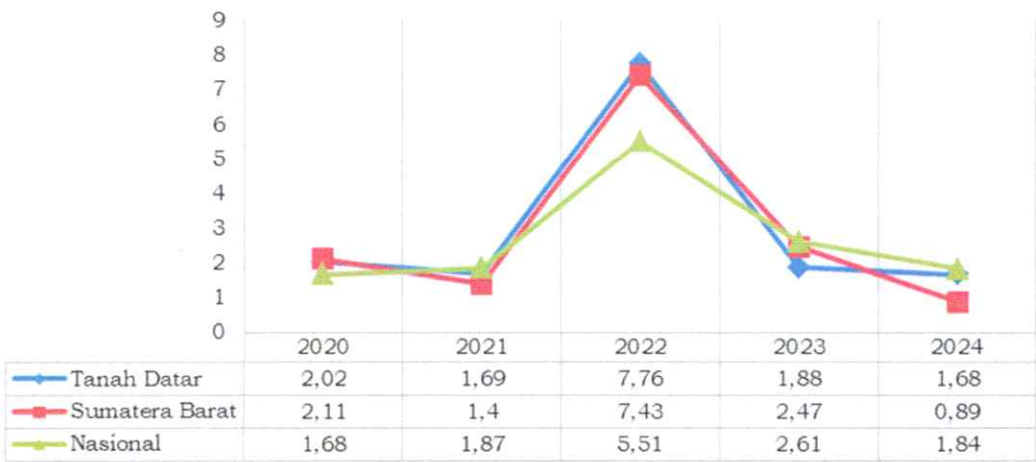


b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan ukuran yang dapat menggrafikkan kecenderungan kenaikan tingkat harga secara terus menerus dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi dapat ditunjukkan oleh fluktuasi pada Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK dilakukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggrafikkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari harga barang/jasa yang akan mencerminkan daya beli masyarakat.

Penghitungan IHK di Provinsi Sumatera Barat hanya dilakukan pada Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Dengan demikian, kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Datar secara umum dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pada wilayah terdekat yaitu Kota Bukittinggi.

Grafik 2.3
Laju Inflasi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2020–2024



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Tingkat inflasi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 sebesar 1,68% (mengacu inflasi Kota Bukittinggi) berada diatas inflasi Sumatera Barat sebesar 0,89% namun berada dibawah inflasi nasional yang mencapai 1,84%. Ditahun 2024 inflasi Kabupaten Tanah Datar turun menjadi 1,68%

dibanding tahun 2023 sebesar 1,88%. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa inflasi dapat dikendalikan di Kabupaten Tanah Datar.

Guna mengendalikan inflasi, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan beberapa hal dalam pengendalian ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi dengan melaksanakan 9 upaya konkrit pengendalian inflasi daerah yaitu:

1. melaksanakan rapat pengendalian dan evaluasi setiap minggunya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi dan nasional;
2. melakukan koordinasi dengan daerah penghasil yang berdampak langsung pada inflasi;
3. melakukan pemantauan dan monitoring harga;
4. menjaga ketersediaan stok bahan pangan;
5. pencairan gerakan menanam;
6. merealisasikan belanja tidak terduga;
7. memberikan subsidi transportasi;
8. melaksanakan operasi pasar murah; dan
9. melakukan inspeksi mendadak (sidak) pasar untuk mengecek harga bahan pokok agar pelaku usaha dan penghasil komoditi tidak dirugikan dan masyarakat sebagai konsumen dapat membeli dengan harga yang sesuai serta melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa daerah untuk memasarkan hasil produk pertanian yang *surplus* di Kabupaten Tanah Datar.

c. Angka Pengangguran

Sektor ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada sektor ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Semakin rendah tingkat pengangguran, berarti peningkatan pendapatan rumah tangga yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan realisasi tingkat TPT Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 5,35% dan 5,30%, sedangkan pada RKPD awal



tahun 2025 diproyeksi TPT sebesar 5,09%. Melihat realisasi tingkat pengangguran dalam dua tahun terakhir yang mencapai angka 5%, menyebabkan pada perubahan RKPD tahun 2025 dilakukan penyesuaian angka pengangguran. TPT kabupaten Tanah Datar tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,19%-5,09%. Hal ini dapat terlihat pada grafik 2.4.

Grafik 2.4
Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025



Sumber: *Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025*

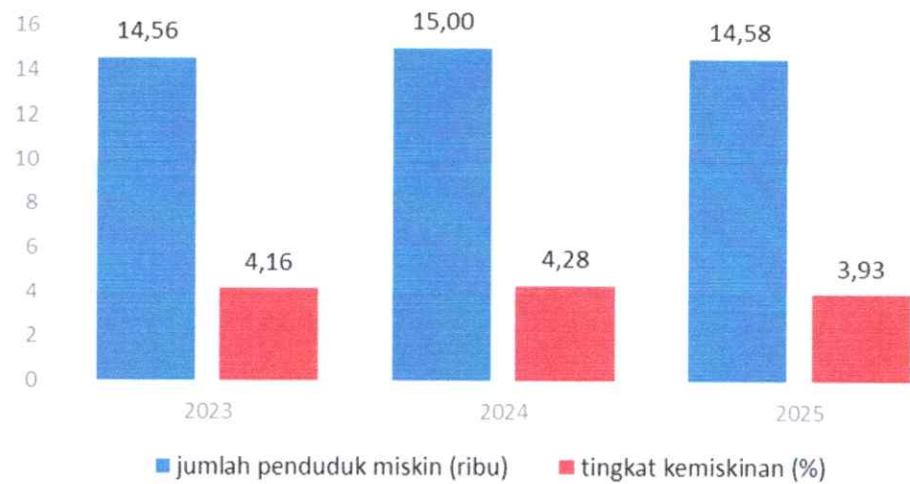
d. Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*) dalam menentukan angka kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar diproyeksikan pada tahun 2025 mengalami penurunan dari realisasi tahun 2023 dan 2024 yaitu pada angka 3,93%, jumlah penduduk miskin diproyeksi juga mengalami penurunan dari 15,00 ribu jiwa menjadi 14,58 ribu jiwa ditahun 2025 dan pada perubahan RKPD berada diantara rentang 13,19-14,58. Pada grafik 2.5 dapat dilihat proyeksi tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.



Grafik 2.5
Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025



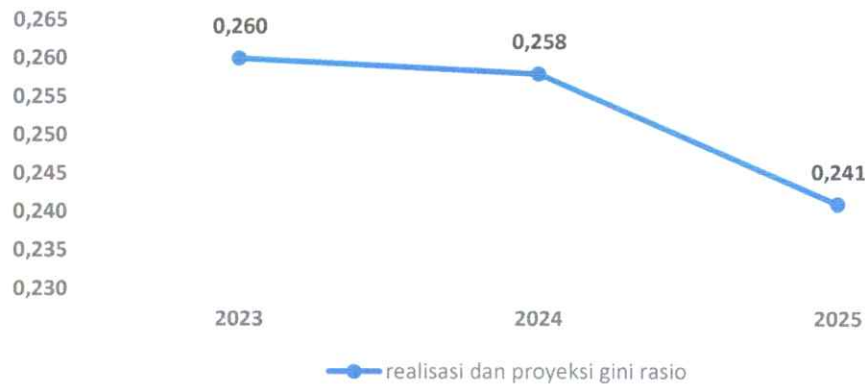
Sumber: *Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025*

e. Gini Rasio

Pemerataan hasil pembangunan sangat erat kaitannya dengan permasalahan kemiskinan. Secara umum, semakin lebar jurang pemisah antara penduduk kaya dengan penduduk miskin, menandakan kemiskinan semakin meluas dan begitu pula sebaliknya. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya adalah Gini Rasio (Indeks Gini), yang membagi kesenjangan/ketimpangan ke dalam kriteria:

- a. $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah
- b. $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang
- c. $> 0,50$ berarti ketimpangan tinggi

Grafik 2.6
Proyeksi Gini Rasio Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025



Sumber: *Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025*



Pada RKPD awal tahun 2025 Gini Rasio Tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,252. Realisasi tahun 2024 Gini Rasio Kabupaten Tanah Datar sebesar 0,258. Pada perubahan RKPD tahun 2025 Gini Rasio diproyeksikan sebesar 0,252-0,241. Proyeksi tersebut berdasarkan hasil realisasi pada tahun 2024.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Kegunaan IPM adalah untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (geometrik) dari indeks harapan hidup (rata-rata usia harapan hidup saat lahir), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks standar hidup layak.



Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

Sesuai grafik 2.7 dapat dijelaskan bahwa IPM Kabupaten Tanah Datar pada RKPD awal tahun 2025 diproyeksikan sebesar 76,97 sedangkan pada perubahan RKPD tahun 2025 IPM diproyeksikan naik dalam rentang nilai 76,97-77,00.

Komponen pembentuk IPM juga ditargetkan mengalami kenaikan dari proyeksi awal RKPD tahun 2025. Usia harapan hidup diproyeksikan naik menjadi 75,06-75,08 tahun. Harapan lama sekolah diproyeksikan naik menjadi 15,43-15,69 tahun. Rata-rata lama sekolah diproyeksi juga mengalami kenaikan menjadi 9,58-9,80 tahun. Pengeluaran perkapita diproyeksi mengalami peningkatan dari 11.391-11.500 ribu rupiah

Berikut beberapa arah kebijakan dan strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025:

1. Peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat dengan penguatan sektor pertanian.
2. Menekankan pentingnya transformasi struktural ekonomi daerah dengan tujuan bukan merubah sektor pertanian ke industri namun melalui peningkatan produktivitas sektor tersebut.
3. Penguatan sektor perdagangan, pariwisata, kewirausahaan, usaha mikro, koperasi, industri kreatif dan ekonomi digital melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan dan bantuan modal.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kapasitas keuangan daerah akan menentukan seberapa tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan serta program kerja yang telah direncanakan, terutama yang bersinggungan langsung dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan dimaksud dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang seharusnya diupayakan untuk terus mengalami peningkatan,

sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal. Namun kontribusi PAD Kabupaten Tanah Datar beberapa tahun terakhir ini terhadap penerimaan masih relatif kecil dibandingkan dari sumber penerimaan pendapatan transfer.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip dan norma yang meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Anggaran Daerah sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran

Adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan

secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD dan RKPD.

Pada awal tahun 2025 pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/*focus group discussion*, mengurangi belanja perjalanan dinas, membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional, mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya, lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga dan melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah Daerah harus memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat dengan melihat kembali program-program dan anggaran yang telah disusun sebelumnya untuk dilakukan penyesuaian sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan Inpres tersebut, dengan memperhatikan prioritas program pemerintah pusat dan program kepala daerah. Selain itu Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan penyesuaian

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Di tahun 2025 Kementerian Keuangan juga mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini berpengaruh kepada pendapatan TKD dari pemerintah pusat. Dalam KMK ini pendapatan daerah menjadi berkurang yakni DAU *Earmarked* Pekerjaan Umum, DAK Fisik Jalan dan Irigasi. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah menyesuaikan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah untuk menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat. Pada kebijakan belanja daerah terjadi penyesuaian komposisi belanja daerah sebagai imbas penyesuaian terhadap pendapatan daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Perubahan APBN adalah penyesuaian terhadap APBN yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan untuk mengakomodasi dinamika ekonomi, kebijakan baru, serta kebutuhan mendesak yang tidak terantisipasi saat APBN awal disusun. Perubahan APBN didasarkan pada asumsi dasar yang juga direvisi agar lebih realistis dan relevan dengan kondisi terkini.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah menjadikan tema dan isu pembangunan daerah yang merupakan prioritas nasional sebagai acuan dan pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2025. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 diproyeksikan tumbuh 5,3-5,6% berdasarkan APBN 2025 yang disusun oleh Kementerian Keuangan. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial.

Sementara untuk inflasi diproyeksikan sebesar rentang 1,5 – 3,5% perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Nilai tukar rupiah ditargetkan sebesar Rp16.000/US\$. Nilai tukar Rupiah sangat mempengaruhi beban pembayaran utang luar negeri (dalam Rupiah) dan biaya impor (termasuk barang modal untuk proyek pemerintah dan bahan



baku untuk subsidi). Pelemahan Rupiah juga bisa meningkatkan penerimaan dari ekspor komoditas yang dibayar dalam Dolar AS. Hingga bulan Mei 2025, realisasi kurs mencapai Rp16.452/US\$, yang berarti Rupiah melemah dari asumsi awal sehingga beban pembayaran utang luar negeri akan membengkak secara signifikan. Biaya impor untuk program-program pemerintah (misalnya pengadaan alat pertahanan, impor bahan baku) juga akan meningkat. Ini akan menambah tekanan pada sisi belanja.

Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) ditargetkan sebesar US\$82 per barel. ICP memengaruhi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas dan juga beban subsidi energi. Jika ICP naik, penerimaan migas naik, tapi subsidi juga bisa membengkak. Kondisi saat ini Harga minyak global cukup fluktuatif karena tensi geopolitik. Jika harga ICP rata-rata di semester I tahun 2025 lebih tinggi dari asumsi, asumsi ini akan direvisi naik dan berpotensi peningkatan penerimaan PNBP Migas. Namun, jika pemerintah berkomitmen menjaga harga BBM bersubsidi tetap, ini juga berarti potensi pembengkakan belanja subsidi energi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 diharapkan turun menjadi 4,5-5,0%. Tingkat kemiskinan berkisar pada angka 7,0-8,0. Sementara itu indeks rasio gini naik menjadi 0,379 -0,382 pada tahun 2025. Target ekonomi makro nasional dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Target Ekonomi Makro Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	RKP 2024	Target RKP 2025
LPE (%)	5,05	5,3-5,7	5,3 – 5,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,32	5,0-5,7	4,5 – 5,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	6,5-7,5	7,0 – 8,0
Rasio Gini (Nilai)	0,388	0,374-0,377	0,379 – 0,382
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,39	73,99-74,02	-
Indeks Modal Manusia (nilai)	0,53		0,56
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	34,09		38,6

Sumber: RKP Tahun 2025

Selain perubahan ekonomi makro, perubahan arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi prioritas nasional juga mempengaruhi terhadap APBN tahun 2025. Salah satu program prioritas nasional adalah



makan bergizi gratis dan pembentukan koperasi merah putih yang merupakan salah satu pilar utama penguatan ekonomi Desa/Kelurahan sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Prioritas pembangunan nasional tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Presiden yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan perkapita menuju setara negara maju.
2. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat.
3. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang.
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat.
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *zero emission*.

Tabel 3.2
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Indikator	Kondisi sebelumnya	Target 2025
Pertumbuhan Ekonomi	5,05%	5,3%
GNI Perkapita	4.879 USD	5.410 USD
Kontribusi PDB Maritim	7,9%	8,1%
Kontribusi PDB Manufaktur	18,67%	20,8%
Global Power Index	Peringkat 34	Peringkat 33
Tingkat Kemiskinan	9,03%	7,0%-8%
Rasio Gini	0,379	0,378-0,382
Kontribusi PDRB KTI	20,9%	21,4%
Indeks Modal Manusia (IMM)	0,54	0,56
Emisi GRK	34,09%	35,53%
IKLH	72,54	76,49

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025



3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Perubahan APBD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 menjadi cerminan adaptasi terhadap dinamika ekonomi makro nasional yang sedang berlangsung, sekaligus respons terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berikut asumsi dasar yang mempengaruhi penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Tanah Datar yang ditunjukkan pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2025

NO	Indikator Makro Pembangunan	2025			Ket
		RKPD Tahun 2025	Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029	Perubahan RKPD Tahun 2025	
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,64	5,18	4,64-5,18	Disesuaikan
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,09	5,19	5,19-5,09	Disesuaikan
3	Tingkat Kemiskinan (%)	3,93	3,09-3,36	3,36-3,93	Disesuaikan
4	Indeks Gini (nilai)	0,252	0,241	0,252-0,241	Disesuaikan
5	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	76,97	77	76,97-77,00	Disesuaikan
6	PDRB (ADHB) perkapita (juta rupiah)	46,69	49,32	46,69-49,32	Disesuaikan

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar 2025

Target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,64%-5,18% tahun anggaran 2025 didasari oleh keyakinan pada potensi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Tanah Datar. Sektor pertanian dan pariwisata akan menjadi motor penggerak utama. Revitalisasi sektor pertanian melalui program-program peningkatan produktivitas, irigasi dan fasilitasi pasar akan terus didorong. Di sektor pariwisata, upaya promosi dan pengembangan destinasi seperti Istano Basa Pagaruyung dan Danau Singkarak diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan yang akan menggulirkan aktivitas ekonomi di sektor turunan (hotel, restoran, usaha mikro).

Tingkat kemiskinan ditargetkan menurun di tahun 2025 sebesar 3,36% - 3,93% menunjukkan komitmen kuat Kabupaten Tanah Datar untuk terus menekan angka kemiskinan, ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama.

Angka pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 5,19%-5,09%, menunjukkan upaya berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja produktif di Kabupaten Tanah Datar. Gini Rasio ditargetkan sebesar 0,252-0,241 yang menempatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu daerah dengan tingkat ketimpangan terendah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan bersifat inklusif. IPM tahun 2025 sebesar 76,97-77,00 menunjukkan Kabupaten Tanah Datar berada pada kategori pembangunan manusia yang tinggi. Pencapaian ini adalah hasil akumulasi investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Target ini menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ada beberapa asumsi yang sangat penting dan mempengaruhi penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025, antara lain:

- a. Perubahan asumsi indikator makro ekonomi.
- b. Penyesuaian pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- c. Pemanfaatan anggaran lanjutan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 (DAK).
- d. Pemanfaatan SiLPA tahun 2024.
- e. Mengakomodir program, visi dan misi Kepala Daerah serta Astacita Nasional.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Pendapatan daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan pendapatan daerah, secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sehubungan dengan terbitnya KMK Nomor 29 Tahun 2025 yang merinci pemangkasan anggaran dana transfer ke daerah (TKD), hal ini sebagai tindak lanjut arahan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 yang digunakan untuk mendanai kebutuhan prioritas pemerintah untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor Kesehatan. Pemangkasan ini berdampak terhadap instrument belanja transfer ke Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025 diantaranya DAU *Earmarked* Pekerjaan Umum serta DAK Fisik Jalan dan Irigasi.

Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah tahun 2025 menuntut Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan PAD melalui penggalan potensi sumber-sumber PAD sehingga diharapkan ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi tidak terlalu tinggi.

Kabupaten Tanah Datar mempunyai potensi sumber daya alam yang terbatas sehingga berimbas pada kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Untuk itu pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD Kabupaten Tanah Datar meliputi

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah. Pendapatan transfer terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 diupayakan untuk meningkatkan PAD yang diarahkan pada usaha terus menerus dan berkelanjutan sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan arah dan kebijakan peningkatan Pendapatan Daerah pada tahun 2025, maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka Pendanaan diasumsikan PAD harus mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan wilayah yang diharapkan tumbuh secara positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 berada pada angka 3,85% menurun dibandingkan tahun 2023 yaitu 4,44%. Komoditi yang sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tersebut adalah komoditi pertanian, kehutanan, perikanan, penyediaan akomodasi dan makan minum. Penyebab penurunan LPE diantaranya adalah kejadian bencana galodo, erupsi gunung merapi dan hama tikus serta rusaknya akses jalan masuk ke Kabupaten Tanah Datar.

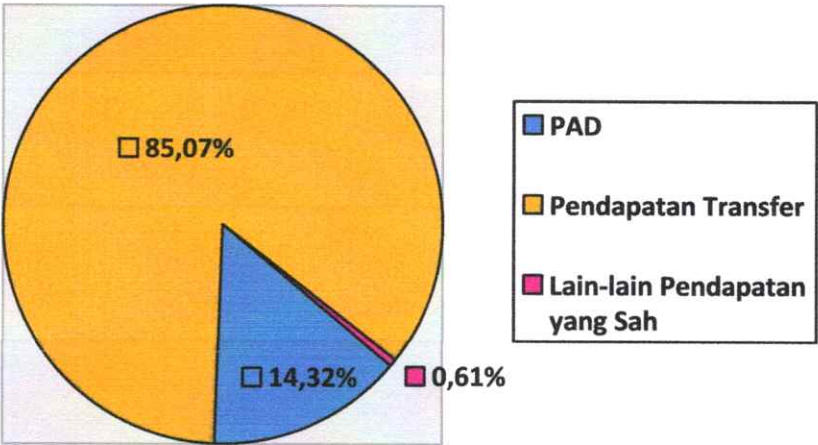
Dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan PAD, dimana pada tahun 2024 dimulai pemberlakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai sumber PAD.



4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.298.512.706.524,17 mengalami penurunan sebesar (Rp51.339.116.891,83) atau -3,80% dari Rp1.349.851.823.416,00 pada APBD Tahun Anggaran 2025. Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 dapat digambarkan pada grafik 4.1.

Grafik 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025



Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. PAD mengalami kenaikan sebesar Rp542.170.422,17 atau 0,29% dari Rp185.345.177.383,00 pada APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp185.887.347.805,17 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari:
 - a) Pajak Daerah, turun sebesar Rp2.709.217.375,00 atau -4,86% dari Rp55.766.686.000,00 pada APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp53.057.468.625,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025. Penurunan ini disebabkan karena penurunan opsen pajak kendaraan sesuai dengan Keputusan Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Barat nomor 973/30/renbang-Bapenda/2024.
 - b) Retribusi Daerah, meningkat sebesar Rp3.109.058.277,00 atau 3,19% dari Rp97.572.079.383,00 pada APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp100.681.137.660,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025. Kenaikan retribusi daerah bersumber dari retribusi pelayanan

- kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah serta retribusi pelayanan parkir dan retribusi pelayanan pasar.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, turun sebesar Rp624.675.785,00 atau -2,27% dari Rp27.500.000.000 pada APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp26.875.324.215,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan deviden atas penyertaan modal pemerintah daerah.
 - d) Lain-lain PAD yang Sah, naik sebesar Rp767.005.305,17 atau 17,02% dari Rp4.506.412.000,00 pada APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp5.273.417.305,17 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025. Kenaikan ini disebabkan peningkatan penerimaan dari tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lainnya, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak daerah, denda retribusi daerah dan pendapatan dari pengembalian.
2. Pendapatan Transfer pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.104.703.908.167,00 yang terdiri dari :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp80.560.195.840,00 atau -7,17% dari Rp1.123.378.205.000,00 pada APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp1.042.818.009.160,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025.
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah meningkat sebesar Rp20.757.457.974,00 atau 50,47% dari Rp41.128.441.033,00 pada APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp61.885.899.007,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp7.921.450.552,00 yang terdiri dari:
- a. Pendapatan Hibah sebesar Rp1.500.000.000,00.
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan sebesar Rp6.421.450.552,00.

Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:



Tabel 4.1
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	Uraian	APBD Induk Tahun 2025	Proyeksi Perubahan Tahun 2025	Berkurang / Bertambah
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)
1	PENDAPATAN	1.349.851.823.416,00	1.298.512.706.524,17	(51.339.116.891,83)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	185.345.177.383,00	185.887.347.805,17	542.170.422,17
1.1.1	Pajak Daerah	55.766.686.000,00	53.057.468.625,00	(2.709.217.375,00)
1.1.2	Retribusi Daerah	97.572.079.383,00	100.681.137.660,00	3.109.058.277,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.500.000.000,00	26.875.324.215,00	(624.675.785,00)
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	4.506.412.000,00	5.273.417.305,17	767.005.305,17
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.164.506.646.033,00	1.104.703.908.167,00	(59.802.737.866,00)
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.123.378.205.000,00	1.042.818.009.160,00	(80.560.195.840,00)
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.128.441.033,00	61.885.899.007,00	20.757.457.974,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	7.921.450.552,00	7.921.450.552,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	6.421.450.552,00	6.421.450.552,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah ditetapkan dengan standar pelayanan minimal berpedoman pada analisa standar belanja dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 900/833/SJ Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, juga selaras dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 yang mengatur penjabaran lebih lanjut efisiensi belanja APBN, termasuk penyesuaian dana transfer ke daerah, Pemerintah daerah wajib menyesuaikan perencanaan belanjanya untuk tahun 2025 sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Surat Edaran tersebut untuk melakukan efisiensi dan penyesuaian belanja dalam APBD tahun 2025 sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan anggaran pada belanja yang lebih produktif, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pelayanan publik.

Untuk menindaklanjutinya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar harus menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja daerah dengan melakukan penyesuaian belanja, melakukan prioritas ulang program dan kegiatan, menyelaraskan program daerah dengan pemerintah pusat dan melakukan percepatan proses perubahan anggaran Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Tanah Datar Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 adalah dengan melakukan relokasi anggaran dari belanja yang kurang produktif (seremonial, rapat di hotel dll) ke belanja yang lebih prioritas dan berdampak langsung pada masyarakat, seperti

infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem dan program-program strategis nasional.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 diarahkan dalam bentuk:

- a. Anggaran belanja diprioritaskan untuk memenuhi belanja wajib mengikat, SPM dan penyelenggaraan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja juga digunakan untuk urusan pemerintah wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan.
- b. Penyesuaian belanja untuk program unggulan daerah, prioritas provinsi dan nasional, meningkatkan layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*).
- c. Efektifitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan anggaran sesuai prioritas daerah.
- d. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2025.
- e. Belanja operasi dan belanja modal setiap OPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
- f. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- g. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial yang bersifat darurat dan mendesak.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi ke dalam kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan uraian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja :

- 1) Belanja Pegawai, berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk satu tahun anggaran.
- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- 3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- 4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 5) Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari

kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b. Belanja Modal

Merupakan penganggaran pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

d. Belanja Transfer

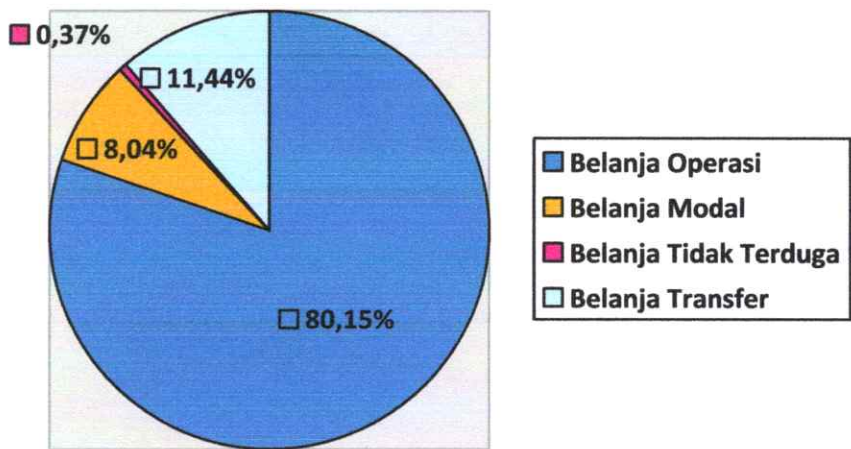
Pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, yang terdiri dari :

- Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah, dan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada pemerintah nagari.
- Belanja Bantuan Keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Nagari.

Total belanja daerah Kabupaten Tanah Datar pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.337.318.998.246,23 atau terjadi penurunan sebesar -7,64% yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Penurunan belanja terjadi pada belanja operasi menjadi sebesar Rp1.071.802.342.950,23 atau menurun sebesar -3,35% dari APBD Tahun 2025. Sedangkan belanja modal terjadi penurunan menjadi sebesar Rp107.546.914.379,00 atau -32,62% dari APBD Tahun 2025, pada belanja tidak terduga juga terjadi penurunan menjadi sebesar Rp5.014.852.998,00 atau -57,75% dari APBD Tahun 2025. Dan pada belanja transfer juga terjadi penurunan menjadi sebesar Rp152.954.887.919,00 atau -8,79% dari APBD Tahun 2025. Proyeksi belanja daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 dapat digambarkan pada grafik 5.1.



Grafik 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025



Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp1.071.802.342.950,23 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal sebesar Rp107.546.914.379,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, serta Belanja Modal Aset Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp5.014.852.998,00.
4. Belanja Transfer sebesar Rp152.954.887.919,00 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025, terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa. Merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan



daerah kepada Pemerintahan Desa/Nagari. Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp8.690.137.019,00.

- b. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Nagari
- Merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari, yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp144.264.750.900,00.

Secara lebih rinci, proyeksi belanja daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	APBD Induk Tahun 2025	Proyeksi Perubahan Tahun 2025	Berkurang / Bertambah
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)
2	BELANJA DAERAH	1.447.885.018.926,00	1.337.318.998.246,23	(110.566.020.679,77)
2.1.	BELANJA OPERASI	1.108.970.004.073,00	1.071.802.342.950,23	(37.167.661.122,77)
2.1.1.	Belanja Pegawai	758.786.277.115,00	725.409.139.693,23	(33.377.137.421,77)
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	324.193.248.202,00	319.060.580.150,00	(5.132.668.052,00)
2.1.3.	Belanja Subsidi	485.000.000,00	485.000.000,00	0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	23.452.756.656,00	24.073.401.007,00	620.644.351,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2.052.722.100,00	2.774.222.100,00	721.500.000,00
2.2.	BELANJA MODAL	159.620.272.675,00	107.546.914.379,00	(52.073.358.296,00)
2.2.1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.826.670.870,00	62.936.066.755,00	(1.890.604.115,00)
2.2.2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.594.110.225,00	30.667.610.215,00	2.073.499.990,00
2.2.3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.218.627.950,00	7.407.510.000,00	(53.811.117.950,00)
2.2.4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.079.863.630,00	6.036.127.409,00	2.956.263.779,00
2.2.5.	Belanja Modal Aset Lainnya	1.901.000.000,00	499.600.000,00	(1.401.400.000,00)



2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.599.047.079,00	5.014.852.998,00	(6.584.194.081,00)
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	11.599.047.079,00	5.014.852.998,00	(6.584.194.081,00)
2.4.	BELANJA TRANSFER	167.695.695.099,00	152.954.887.919,00	(14.740.807.180,00)
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	7.547.688.534,00	8.690.137.019,00	1.142.448.485,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	160.148.006.565,00	144.264.750.900,00	(15.883.255.665,00)
	Surplus/(Defisit)	(98.033.195.510,00)	(38.806.291.722,06)	59.226.903.787,94

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah dilakukan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah yang sangat diperlukan dalam menghitung kapasitas pendanaan pembangunan daerah pada masa yang akan datang. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah yakni Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Adapun kebijakan umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
2. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.
3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

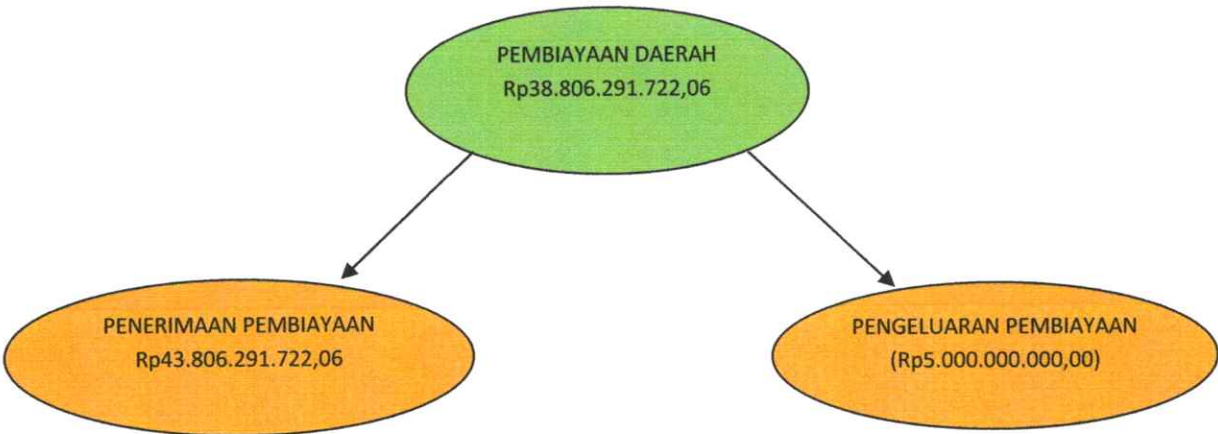


Perubahan Pembiayaan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 meliputi:

- a. Dari sisi penerimaan pembiayaan;
penerimaan pembiayaan tahun 2025 yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp43.806.291.722,06
- b. Dari sisi pengeluaran pembiayaan;
Kabupaten Tanah Datar mengalokasikan penyertaan modal kepada BUMD yang dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan tingkat kesehatan BUMD, penyertaan modal kepada BUMD sektor perbankan yakni Bank Nagari dalam rangka memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Untuk Tahun Anggaran 2025 pemerintah daerah merencanakan penambahan penyertaan modal kepada Bank Nagari guna meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp5.000.000.000,00.

Adapun proyeksi pembiayaan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 6.1
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan





Tabel 6.1
Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan

NO	Uraian	APBD Induk Tahun 2025	Proyeksi Perubahan APBD Tahun 2025
(1)	(2)	(5)	(6)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98.033.195.510,00	43.806.291.722,06
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	98.033.195.510,00	43.806.291.722,06
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	5.000.000.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	0,00	5.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	98.033.195.510,00	38.806.291.722,06
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan perubahan arah kebijakan pendapatan daerah, perubahan arah kebijakan belanja daerah dan perubahan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun anggaran 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2025.

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan

Sumber utama PAD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berasal dari Pajak Daerah. Pemungutan terhadap sumber Pajak Daerah tersebut dilakukan berdasarkan *Self assessment system* dan *Official Assessment System*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan. Sedangkan *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada *fiscus* (Kepala Daerah) atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

PAD yang bersumber dari retribusi daerah diharapkan dapat ditingkatkan melalui RSUD yang saat ini sudah dikelola sebagai BLUD. Walaupun peningkatan pendapatan RSUD terpengaruh dengan Sistem Rujukan Berjenjang yang diterapkan BPJS kesehatan saat ini, namun peningkatan pelayanan yang diberikan oleh RSUD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari pelayanan Kesehatan Non-BPJS.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya terbatas kepada pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan dana APBN, antara lain dengan menyusun usulan atau proposal untuk mendapatkan sumber dana DAK.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya melakukan terobosan-terobosan agar target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target pendapatan daerah antara lain:

1. Intensifikasi PAD dilakukan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Dalam upaya intensifikasi mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM, yang dilaksanakan melalui upaya-upaya berikut :
 - a) Optimalisasi pembangunan pariwisata daerah dalam rangka meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PAD
 - b) Penyempurnaan peraturan daerah dan peraturan Bupati yang terkait dengan penyesuaian tarif retribusi;
 - c) Meningkatkan kegiatan penyuluhan/penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun retribusi.
 - d) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
 - e) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola PAD.
 - f) Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah yang didasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme;
 - g) Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan asli daerah;
 - h) Optimalisasi pengelolaan aset daerah;
 - i) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - j) Optimalisasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Prof. DR. M. Ali Hanafiah SM. dan UPT Puskesmas di Kabupaten Tanah Datar.
 - k) Melakukan pendataan ulang dan verifikasi terhadap semua wajib pajak
2. Ekstensifikasi
Melaksanakan kajian-kajian teknis yang berkaitan dengan sumber-sumber objek pendapatan yang belum tertampung di dalam peraturan daerah.
3. Peningkatan Penerimaan Dana Transfer Daerah dari Dana Insentif Fiskal Daerah melalui peningkatan kinerja dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik serta perekonomian dan kesejahteraan termasuk pengendalian inflasi.

4. Melakukan konsolidasi data dengan Badan Pusat Statistik, sehingga data yang digunakan dalam penghitungan dana perimbangan sudah merupakan data yang akurat.
5. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, DPR RI dan DPD RI
6. Memfasilitasi upaya peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak dan non pajak.
7. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan penerimaan pajak provinsi karena hal ini akan menyangkut besarnya bagi hasil untuk daerah dari Pajak Provinsi.
8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak swasta serta mencari peluang-peluang untuk mendapatkan bantuan berupa hibah dan *reward* lainnya bagi daerah serta sumbangan Pihak Ketiga.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja

Belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai (diluar tunjangan guru) sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan proporsi maksimal 30% dari total belanja APBD yang akan disesuaikan secara bertahap sampai tahun 2027. Untuk mencapai proporsi maksimal 30% Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan langkah-langkah dengan asumsi sebagai berikut:
 - Tidak ada pertumbuhan jumlah pegawai dan peningkatan belanja pegawai diasumsikan naik 0,5% pertahun. Peningkatan belanja dapat berubah apabila ada kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menaikkan gaji dan tunjangan ASN atau pengangkatan ASN.
 - Pertumbuhan ASN 0% (*Zero Growth*) yaitu penambahan ASN dilakukan untuk menggantikan ASN pensiun. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 100.3.4.2/582/BKPSDM-2025 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) permohonan pindah/ mutasi PNS masuk ke lingkungan Kabupaten Tanah Datar.

Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar juga melakukan optimalisasi belanja pegawai melalui kebijakan sebagai berikut:

- a. Melakukan “*re-counting*” (penghitungan kembali) terkait kebutuhan jumlah pegawai di Kabupaten Tanah Datar.
 - b. Penataan struktur organisasi, rasionalisasi jumlah OPD untuk mencegah pemborosan anggaran pegawai. Optimalisasi SDM melalui redistribusi kebutuhan riil, bukan sekedar penempatan formal.
 - c. Efisiensi belanja pegawai, pengendalian tambahan penghasilan (TPP/Tamsil) berdasarkan kinerja dan beban kerja.
 - d. Peningkatan PAD, optimalisasi belanja dari Pemerintah Pusat dengan memanfaatkan transfer bersifat spesifik seperti DAK Non Fisik, DID maupun dana dekosentrasi dan tugas pembantuan untuk mendukung program-program prioritas tanpa menambah beban belanja pegawai.
2. Pemerintah daerah wajib Mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD, dengan melakukan penyesuaian secara bertahap sampai tahun 2027. Untuk pemenuhan belanja infrastruktur ini Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengalihkan sebagian belanja ke komponen belanja modal dari belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan yang tidak menjadi prioritas daerah.

Arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025 untuk mendorong pemenuhan belanja infrastruktur sebagai berikut:

- a. Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan belanja infrastruktur.
- b. Melakukan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja infrastruktur.
- c. Mengarahkan kebijakan belanja infrastruktur untuk mendukung prioritas nasional.
- d. Mengevaluasi masa transisi belanja infrastruktur dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah.
- e. Mengalokasikan belanja yang ditentukan penggunaannya sesuai peraturan perundang-undangan untuk memenuhi belanja infrastruktur.

Pemerintah daerah juga melakukan peningkatan terhadap porsi belanja modal sebesar 1-4,5% untuk belanja fungsi Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Adapun alokasi anggaran yang disediakan bersumber dari

DAU, DAU *Earmarked* dan DAK. Peningkatan porsi belanja modal tersebut diarahkan untuk :

- a. Belanja modal fungsi Pendidikan seperti perbaikan sekolah dan pengadaan alat praktek peraga sekolah.
 - b. Belanja modal fungsi infrastruktur, seperti perbaikan jalan, jembatan dan irigasi.
 - c. Belanja modal fungsi Kesehatan, seperti perbaikan puskesmas dan peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan Rumah Sakit.
3. Kebijakan APBD yang diarahkan untuk peningkatan belanja terkait belanja fungsi Pendidikan. Untuk bidang Pendidikan alokasi anggaran sebesar 20%, dengan kebijakan pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan pendidikan dari volume anggaran APBD setiap tahunnya dengan fokus pada peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar sudah memenuhi belanja fungsi Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan memprioritas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fungsi Pendidikan serta dengan mengalokasikan anggaran yang bersifat mandatory seperti DAU *Earmarked* Pendidikan dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan disiplin pemenuhan belanja wajib pendidikan, arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025 sebagai berikut. **Pertama**, mengarahkan kebijakan belanja wajib pendidikan untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. **Kedua**, memprioritaskan belanja wajib pendidikan untuk program kegiatan yang mendukung pencapaian SPM pendidikan sesuai peraturan perundangan. **Ketiga**, melakukan pemutakhiran *budget tagging* dan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib pendidikan.

4. Pemenuhan alokasi untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun langkah pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dalam memenuhi alokasi anggaran SPM untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta sosial, dimulai dengan Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Penyusunan

Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar, Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Rencana Aksi, SOP Penyusunan Rencana Aksi Daerah, Analisis Implementasi Kebijakan SPM di Daerah, Pedoman Pembinaan SPM Daerah serta Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM. Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk SPM bersumber dari DAU, DAU *Earmarked* Pendidikan serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

5. Untuk Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar merencanakan penurunan angka *prevalensi* stunting dibawah rata-rata angka stunting nasional, dengan target capaian sebesar 13,5%. Strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai target tersebut adalah:
 - a. Asupan gizi seimbang pada anak selama 1000 hari pertama kehidupan.
 - b. Ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan.
 - c. Ketersediaan sanitasi layak dan air bersih.
 - d. Mendorong inovasi yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan ibu dan anak.
 - e. Memperkuat tata Kelola manajemen Kesehatan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menangani stunting seperti pemberian asupan makanan bergizi bagi anak dan ibu hamil, sosialisasi pemahaman pemberian ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan pada bayi, meningkatkan layanan posyandu, pemberian konsumsi rutin tablet tambah darah. Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk penurunan stunting yakni dengan:

- 1) Peningkatan sistem kewaspadaan gizi dan stunting.
- 2) Peningkatan pola hidup bersih dan sehat.
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pelaksanaan program konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Tanah Datar mendorong pemenuhan terhadap indikator layanan intervensi baik spesifik maupun sensitif yang tersebar di beberapa Perangkat Daerah dan Lembaga/Instansi. Kedepannya peningkatan kualitas data dan capaian target pelayanan untuk program penurunan stunting akan dilaksanakan dalam bentuk program kegiatan seperti

pemenuhan sarana dan prasarana pengukuran dan pemeriksaan sesuai standar serta penyediaan akses terhadap air minum dan sanitasi layak.

Peningkatan komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif dengan melakukan *refocusing* dari belanja yang bersifat dukungan Intervensi penanganan gizi yang sifatnya sensitif dan spesifik serta dukungan belanja untuk menurunkan stunting pada Dinas Kesehatan Tahun 2025.

6. Kebijakan APBD yang diarahkan untuk peningkatan belanja terkait perluasan lapangan kerja, belanja terkait akses pelayanan publik dan belanja pendidikan serta perlindungan sosial, antara lain:

- Kebijakan APBD yang diarahkan untuk peningkatan belanja terkait perluasan lapangan kerja. Dengan melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan dalam rangka menyusun perencanaan tenaga kerja di perusahaan, mengalokasikan anggaran *job fair* pada anggaran tahun berikutnya, mengupayakan adanya anggaran untuk pelatihan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja dengan dana APBD.
- Kebijakan APBD yang diarahkan untuk peningkatan belanja terkait akses pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik. SPBE atau yang lebih populer dengan istilah *e-Government* merupakan sebuah tuntutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
- Kebijakan APBD yang diarahkan untuk peningkatan belanja terkait belanja perlindungan Sosial. Belanja daerah diarahkan untuk penuntasan Kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten

Tanah Datar memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *mandatory spending* serta pemenuhan target SPM.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah tahun 2025 meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari SiLPA.

- a. Dari sisi penerimaan pembiayaan; untuk mengantisipasi SiLPA, diupayakan untuk lebih kecil dari tahun sebelumnya karena semakin baiknya kondisi perekonomian serta regulasi yang jelas maka pelaksanaan anggaran akan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menyerap anggaran lebih besar.
- b. Dari sisi pengeluaran pembiayaan; Kabupaten Tanah Datar mengalokasikan penyertaan modal kepada BUMD yang dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan tingkat kesehatan BUMD, sedangkan penyertaan modal kepada Bank Nagari adalah dalam rangka memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Untuk perubahan Tahun Anggaran 2025 adanya penambahan penyertaan modal kepada Bank Nagari.

Strategi pencapaian Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah:

1. SiLPA dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin

dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

2. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan Kebutuhan Daerah dan jumlah setiap Tahun Anggaran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah yang sebelumnya dilakukan analisis penyertaan modal.
4. Dalam rangka pembentukan dan atau memperkuat struktur permodalan pada BUMD, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal dan atau menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan KUA ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Batusangkar, Agustus 2025

BUPATI TANAH DATAR

Ttd.

EKA PUTRA, SE. MM